



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KLAUDIUS FRIANTO GOAN ALIAS YANTO;**
2. Tempat lahir : Wolomarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, RT.027/RW.005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **KLAUDIUS FRIANTO GOAN ALIAS YANTO** ditangkap pada tanggal 23 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/50/IX/2022/Reskrim tertanggal 23 September 2022;

Terdakwa **KLAUDIUS FRIANTO GOAN ALIAS YANTO** ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Maumere berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 71/Pen.Pid/2022/PN Mme tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2022/PN Mme tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KLAUDIUS FRIANTO GOAN Alias YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KLAUDIUS FRIANTO GOAN Alias YANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Kemeja warna Putih motih garis warna Hitam dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah Jaket Jeans warna Biru dengan bercak darahDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 9 Januari 2023 memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa harus merawat orang tuanya yang sudah tua;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap padauntutannya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **KLAUDIUS FRIANTO GOAN Alias YANTO** pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah Saksi ALBERTUS SIMON KEWURE Alias ELMO yang beralamat di Wolomarang, RT.027/RW.005 Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan terhadap saksi AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat Saksi AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS (korban) menghadiri acara syukuran komuni suci pertama di rumah Saksi ALBERTUS SIMON KEWURE Alias ELMO dan tidak berapa lama kemudian Saksi AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS (korban) pamit untuk pulang ke rumahnya dan setibanya di depan tenda pesta tersebut Saksi AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS (korban) melihat Terdakwa sedang memukul Saksi FRANSISKUS XAVERIUS KEDONG Alias NONG sehingga Saksi AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS (korban) melerainya dengan cara mendorong badan Terdakwa sambil mengatakan "*ini juga kau punya dede punya anak, jadi kenapa kau pukul*" dan oleh karena Terdakwa tidak menerima baik perlakuan dari Saksi AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS (korban) tersebut sehingga Terdakwa dengan posisi berdiri di samping kiri Saksi AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS (korban) langsung memukul wajah Saksi AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS (korban) dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kelopak mata kiri Saksi AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS (korban) kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu bata yang berada di sekitar tempat tersebut lalu berdiri di samping kanan Saksi AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS (korban) dan dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala bagian belakang Saksi AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS (korban) sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS (korban) mengalami :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mme



- Luka robek pada belakang kepala bagian tengah berukuran panjang dua sentimeter, dan kedalaman nol koma dua sentimeter dan tampak perdarahan aktif.
- Luka gores pada kelopak mata bawah kiri berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan tampak perdarahan aktif.
- Luka memar berwarna biru pada daerah kelopak mata kiri berukuran diameter empat sentimeter;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh dua tahun, menggunakan jaket jeans berwarna biru muda dan celana jeans panjang berwarna hitam dengan tato pada lengan kiri, tangan kiri dan leher bagian dalam ditemukan luka robek pada belakang kepala bagian tengah dan luka gores pada kelopak mata bawah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam. Terdapat pula luka memar pada daerah kelopak mata kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul. Luka-luka tersebut tergolong luka sedang yang dapat menghalangi dalam menjalankan pencahariannya atau aktivitas hariannya sesuai Hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD/110/X/VER/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teresa Catalina Rosari, Dokter pada Instalansi Gawat Darurat RSUD dr.T.C.Hillers Maumere.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban AGUSTINUS MARCO VANBASTEN** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi akan menerangkan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 02.00 WITA, bertempat di Tempat Acara Syukuran Komuni Suci Pertama tepatnya di samping Toko Horas, RT.027/RW.005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban akan pulang ke rumah Saksi Korban dari acara syukuran sambut baru, kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa memukul Saksi FRANSISKUS SAVERIUS KEDONG sehingga Saksi Korban langsung berlari ke arah Terdakwa dan Saksi FRANSISKUS SAVERIUS KEDONG dengan tujuan untuk melerainya;
- Bahwa Saksi Korban melerai dengan cara mendorong Terdakwa namun tidak sampai membuat Terdakwa jatuh lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "ini juga kau punya dede punya anak, jadi kenapa kau pukul" lalu tanpa berkata apa-apa, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah tepatnya pada pelipis mata kiri, setelah itu Terdakwa langsung mengambil batu bata merah yang ada di tempat tersebut kemudian memukul Saksi Korban menggunakan batu bata merah tersebut ke arah kepala belakang Saksi Korban hingga kepala Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa jarak antara Saksi Korban dan Terdakwa dekat, namun Saksi Korban tidak tahu jarak pasti;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan pada saat itu ada Saksi MARSELINUS BOLI HANAKIN yang melerai;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lari meninggalkan Saksi Korban dalam keadaan kesakitan dan berdarah;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat Terdakwa mengambil batu merah tetapi Saksi Korban tahu disamping Saksi Korban terdapat tumpukan batu merah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan cincin;
- Bahwa Saksi Korban masih dalam keadaan sadar setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa kesakitan di bagian pelipis mata kiri yang dalam keadaan robek dan juga di kepala bagian belakang yang berdarah dan dijahit di rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban dibawa ke RSUD Tc. Hillers Maumere menggunakan mobil Pick Up, namun Saksi Korban tidak dirawat inap dan langsung pulang setelah diberi obat dan dijahit sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala sedangkan pada mata tidak dijahit;
- Bahwa Saksi Korban baru merasa sembuh setelah 2 (dua) minggu dan selama 2 (dua) minggu tersebut Saksi Korban tidak dapat beraktivitas;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah dari RSUD Tc. Hillers Maumere, kemudian Saksi Korban melakukan rontgen dan CT Scan pada kepala bagian belakang di RSUD Tc. Hillers Maumere dengan hasil normal;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban membiayai sendiri biaya perawatan dan Tindakan yang dijalani;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada masalah lain selain Saksi Korban meleraikan Terdakwa dengan SAKSI FRANSISKUS SAVERIUS KEDONG;
- Bahwa Saksi Korban mencium aroma alkohol jenis moke dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian pernah mencari Terdakwa ke rumahnya namun tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna putih motif garis warna hitam dengan bercak darah dan 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dengan bercak darah yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban tidak memaafkan Terdakwa karena Terdakwa tahu antara Terdakwa dan Saksi Korban masih memiliki hubungan keluarga tetapi Terdakwa masih memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Korban ada yang tidak benar dan keberatan dengan bantahan berupa:

- Terdakwa memukul Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban mendorong Terdakwa sampai terjatuh;
- Terdakwa tidak memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu bata tetapi hanya menggunakan kepalan tangan saja;
- Terdakwa tidak pernah memukul Saksi FRANSISKUS SAVERIUS KEDANG;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi MARSELINUS BOLI HANAKIN Alias MARSEL memberikan keterangan

dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban AGUSTINUS MARCO VANBASTEN yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Tempat Acara Syukuran Komuni Suci Pertama tepatnya di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping Toko Horas, RT.027/RW.005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa memukul saksi AGUSTINUS MARCO VANBASTEN;
- Bahwa pada awalnya Saksi ingin pulang ke rumah Saksi di Waigete dan pada saat Saksi berada di atas kendaraan, Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai mata kiri bawah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung mengambil batu bata merah dan mengayunkan dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban, posisi Terdakwa menyamping dari pada Saksi Korban;
- Bahwa melihat peristiwa tersebut Saksi langsung berlari ke arah Terdakwa dan Saksi Korban dengan maksud untuk melerai namun pada saat itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa tersebut dalam jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter sehingga Saksi bisa melihat secara jelas Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek di bagian belakang kepalanya dan luka memar serta luka gores di mata kiri;
- Bahwa Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan karena Terdakwa langsung melarikan diri setelah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi FRANSISKUS SAVERIUS KEDONG Alias NONG** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Tempat Acara Sukuran Komuni Suci Pertama tepatnya di samping Toko Horas, RT.027/RW.005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul Saksi Korban karena sebelum Terdakwa memukul Saksi Korban, Terdakwa terlebih dahulu memukul Saksi dan kemudian Saksi Korban datang untuk meleraikan lalu Saksi langsung melarikan diri ke belakang dapur rumah tempat acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa sampai memukul Saksi karena Saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi di bagian pelipis kanan dan bagian hidung;
- Bahwa cara Saksi Korban meleraikan Terdakwa dan Saksi dengan cara mendorong Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada mengkonsumsi minuman beralkohol tetapi Saksi tidak tahu Terdakwa juga mengkonsumsi minuman beralkohol atau tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar dan keberatan karena Terdakwa tidak pernah memukul Saksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor : RSUD/110/X/VER/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teresa Catalina Rosari, Dokter pada Instalansi Gawat Darurat RSUD dr. T. C. Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan berupa ditemukan luka robek pada belakang kepala bagian tengah berukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dengan kedalaman 0,2 (nol koma dua) centimeter, ditemukan luka gores pada kelopak mata bawah kiri berukuran panjang 0,5 (nol koma lima) centimeter, dan tampak luka memar berwarna biru pada daerah kelopak mata kiri berukuran diameter 4 (empat) centimeter. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul dan tergolong luka sedang yang dapat menghalangi dalam menjalankan pencaharian atau aktivitas harian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun masih ada tambahan maupun perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Tempat Acara Syukuran Komuni Suci Pertama tepatnya di samping Toko Horas, RT.027/RW.005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi Korban AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS merupakan ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban AGUSTINUS MARCO VANBASTEN Alias AGUS di pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan di kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa pada saat itu jarak antara Terdakwa dan Saksi Korban sangat dekat;
- Bahwa setelah memukul Saksi Korban, Terdakwa tidak sempat melihat langsung keadaan dari Saksi Korban karena Terdakwa langsung berjalan membelakangi Saksi Korban dan peristiwa tersebut terjadi pada malam hari sehingga Terdakwa tidak bisa melihat keadaan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berjalan ke arah jalan raya dekat tempat kejadian tersebut dan berdiri sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum pulang ke rumah;
- Bahwa disekitar tempat kejadian terdapat tumpukan batu bata merah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban mendorong Terdakwa sampai jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi Korban mendorong Terdakwa;
- Bahwa sebelum memukul Saksi Korban, Terdakwa tidak sedang bertengkar atau ribut dengan Saksi FRANSISKUS SAVERIUS KEDONG Alias NONG;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah mengkonsumsi minuman beralkohol namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian tidak pernah bertemu dengan Saksi Korban karena Saksi Korban bersama kakaknya pernah mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk dipotong sehingga Terdakwa merasa takut dan melarikan diri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna Putih motif garis warna Hitam dengan bercak darah dan 1 (satu) buah Jaket Jeans warna Biru dengan bercak darah yang merupakan pakaian Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju Kemeja warna Putih motif garis warna Hitam dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah Jaket Jeans warna Biru dengan bercak darah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Tempat Acara Syukuran Komuni Suci Pertama tepatnya di samping Toko Horas, RT.027/RW.005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban AGUSTINUS MARCO VANBASTEN;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban akan pulang ke rumah Saksi Korban dari acara syukuran sambut baru, kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa memukul Saksi FRANSISKUS SAVERIUS KEDONG sehingga Saksi Korban langsung berlari ke arah Terdakwa dan Saksi FRANSISKUS SAVERIUS KEDONG dengan tujuan untuk melerainya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mme



- Bahwa Saksi Korban meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa namun tidak sampai membuat Terdakwa jatuh lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "ini juga kau punya dede punya anak, jadi kenapa kau pukul" lalu tanpa berkata apa-apa, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah tepatnya pada pelipis mata kiri, setelah itu Terdakwa langsung mengambil batu bata merah yang ada di tempat tersebut kemudian memukul Saksi Korban menggunakan batu bata merah tersebut ke arah kepala belakang Saksi Korban hingga kepala Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena marah telah didorong oleh Saksi Korban, dan pada saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol jenis moke;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lari meninggalkan Saksi Korban ke arah jalan raya dekat tempat kejadian tersebut dan berdiri sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa kesakitan di bagian pelipis mata kiri yang dalam keadaan robek dan juga di kepala bagian belakang yang berdarah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban dibawa ke RSUD Tc. Hillers Maumere menggunakan mobil Pick Up, namun Saksi Korban tidak dirawat inap dan langsung pulang setelah diberi obat dan dijahit sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala sedangkan pada mata tidak dijahit;
- Bahwa Saksi Korban baru merasa sembuh setelah 2 (dua) minggu dan selama 2 (dua) minggu tersebut Saksi Korban tidak dapat beraktivitas;
- Bahwa Saksi MARSELINUS BOLI HANAKIN Alias MARSEL melihat peristiwa tersebut dalam jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dan sempat meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban sebelum Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi FRANSISKUS SAVERIUS KEDONG Alias NONG tidak melihat langsung kejadian Terdakwa memukul Saksi Korban karena setelah Terdakwa dan Saksi FRANSISKUS SAVERIUS KEDONG Alias NONG dileraikan oleh Saksi Korban, Saksi FRANSISKUS SAVERIUS KEDONG Alias NONG langsung melarikan diri ke belakang dapur rumah tempat acara tersebut; Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol jenis moke;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD/110/X/VER/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teresa Catalina Rosari, Dokter pada Instalansi



Gawat Darurat RSUD dr. T. C. Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan berupa ditemukan luka robek pada belakang kepala bagian tengah berukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dengan kedalaman 0,2 (nol koma dua) centimeter, ditemukan luka gores pada kelopak mata bawah kiri berukuran panjang 0,5 (nol koma lima) centimeter, dan tampak luka memar berwarna biru pada daerah kelopak mata kiri berukuran diameter 4 (empat) centimeter. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul dan tergolong luka sedang yang dapat menghalangi dalam menjalankan pencaharian atau aktivitas harian;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna putih motif garis warna hitam dengan bercak darah dan 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dengan bercak darah yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa



dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **KLAUDIUS FRIANTO GOAN ALIAS YANTO**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya Hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa definisi dari "Penganiayaan" (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa serta dikuatkan dengan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta yuridis pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Tempat Acara Syukuran Komuni Suci Pertama tepatnya di samping Toko Horas, RT.027/RW.005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban AGUSTINUS MARCO VANBASTEN;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Korban akan pulang ke rumah Saksi Korban dari acara syukuran sambut baru, kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa memukul Saksi FRANSISKUS SAVERIUS KEDONG sehingga Saksi Korban langsung berlari ke arah Terdakwa dan Saksi FRANSISKUS SAVERIUS KEDONG dengan tujuan untuk meleraikan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa namun tidak sampai membuat Terdakwa jatuh lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "ini juga kau punya dede punya anak, jadi kenapa kau pukul" lalu tanpa berkata apa-apa, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah tepatnya pada pelipis mata kiri, setelah itu Terdakwa langsung mengambil batu bata merah yang ada di tempat tersebut kemudian memukul Saksi Korban menggunakan batu bata merah tersebut ke arah kepala belakang Saksi Korban hingga kepala Saksi Korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lari meninggalkan Saksi Korban ke arah jalan raya dekat tempat kejadian tersebut dan berdiri sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena marah telah didorong oleh Saksi Korban, dan pada saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol jenis moke;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa kesakitan di bagian pelipis mata kiri yang dalam keadaan robek dan juga di kepala bagian belakang yang berdarah, sehingga Saksi Korban dibawa ke RSUD Tc. Hillers Maumere, namun Saksi Korban tidak dirawat inap dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mme



langsung pulang setelah diberi obat dan dijahit sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala sedangkan pada mata tidak dijahit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD/110/X/VER/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teresa Catalina Rosari, Dokter pada Instalansi Gawat Darurat RSUD dr. T. C. Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan berupa ditemukan luka robek pada belakang kepala bagian tengah berukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dengan kedalaman 0,2 (nol koma dua) centimeter, ditemukan luka gores pada kelopak mata bawah kiri berukuran panjang 0,5 (nol koma lima) centimeter, dan tampak luka memar berwarna biru pada daerah kelopak mata kiri berukuran diameter 4 (empat) centimeter. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul dan tergolong luka sedang yang dapat menghalangi dalam menjalankan pencaharian atau aktivitas harian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sejumlah 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah tepatnya pada pelipis mata kiri, dan memukul Saksi Korban sejumlah 1 (satu) kali menggunakan batu bata merah ke arah kepala belakang Saksi Korban yang menyebabkan area mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami lebam dan belakang kepala bagian tengah mengalami luka robek dan berdarah sehingga Saksi Korban mendapatkan perawatan berupa jahitan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hilers Maumere, maka menurut Majelis Hakim unsur Penganiayaan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Baju Kemeja warna Putih motif garis warna Hitam dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah Jaket Jeans warna Biru dengan bercak darah;

yang tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan terdapat bercak darah sehingga tidak layak lagi untuk dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban AGUSTINUS MARCO VANBASTEN mengalami rasa sakit dan luka;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban AGUSTINUS MARCO VANBASTEN;

- Perbuatan Terdakwa meresakan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KLAUDIUS FRIANTO GOAN ALIAS YANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju Kemeja warna Putih motif garis warna Hitam dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah Jaket Jeans warna Biru dengan bercak darah;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI YUSTIN NALLE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.,M.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWI YUSTIN NALLE, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mme